

**NOTARIS & PPAT**

**Dr. BUNTARIO TIGRIS, S.H., S.E., M.H.**

S.K. Menteri Kehakiman & Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. : C-217.HT.03.01-Th.2001,

Tgl 10 April 2001

S.K. Kepala BPN No. : 3-X.A-2004, Tgl 04 Maret 2004

WISMA TIGRIS

Jl. Batu Ceper No. 19 D E F – Jakarta Pusat 10120

Telp : +6221 351-2438, 350-2338, WA : +62 818 9000 68, Email: [tigris@cbn.net.id](mailto:tigris@cbn.net.id)



**SURAT KETERANGAN**  
**No. 045/CN/NOT/V/2025**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

**Dr. BUNTARIO TIGRIS DARMAWA NG, S.H., S.E., M.H.**  
**Notaris di Jakarta Pusat.**

Dengan ini menerangkan :

- A. - Bahwa pada hari Jumat, tanggal 9 Mei 2025, pukul 09.11 WIB sampai dengan pukul 09.52 WIB, bertempat di Gedung Ribens Lantai 2, Jl Rs Fatmawati No. 188, Jakarta Selatan, telah diadakan :
- Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") **PT NUSANTARA ALMAZIA, Tbk** ("Perseroan"), yang risalahnya termaktub dalam akta Nomor 21 dan Nomor 22 tertanggal 9 Mei 2025, yang dibuat oleh saya, Notaris.
  - Bahwa anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir pada saat RUPST dan RUPSLB adalah :
- DIREKSI :**
- |                |                     |
|----------------|---------------------|
| Direktur Utama | : Novrizal Setyawan |
| Direktur       | : Nur Anisa Nusuqi  |
- DEWAN KOMISARIS :**
- |                 |                            |
|-----------------|----------------------------|
| Komisaris Utama | : Ventje Rahardjo Soedigno |
| Komisaris       | : Michella Ristiadewi      |
- Bahwa dalam RUPST dan RUPSLB dihadiri oleh 1.736.032.000 saham yang memiliki hak suara sah atau setara dengan 79 % dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
  - Bahwa pada setiap Mata Acara RUPST dan RUPSLB, kepada para Pemegang Saham atau Kuasanya yang sah, baik yang hadir secara fisik maupun pemegang saham yang menggunakan mekanisme e-Proxy melalui eASY.KSEI dalam RUPST dan RUPSLB, diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/ atau memberikan pendapat terkait Mata Acara RUPST dan RUPSLB yang sedang dibicarakan, secara tertulis dengan menggunakan formulir yang disediakan oleh Perseroan atau menggunakan mekanisme e-Proxy melalui eASY.KSEI.

## NOTARIS & PPAT

**Dr. BUNTARIO TIGRIS, S.H., S.E., M.H.**

S.K. Menteri Kehakiman & Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. : C-217.HT.03.01-Th.2001.

Tgl 10 April 2001

S.K. Kepala BPN No. : 3-X.A-2004, Tgl 04 Maret 2004

WISMA TIGRIS

Jl. Batu Ceper No. 19 D E F – Jakarta Pusat 10120

Telp : +6221 351-2438, 350-2338, WA : +62 818 9000 68, Email: [tigris@cbn.net.id](mailto:tigris@cbn.net.id)



- Bahwa mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut :  
Mekanisme pengambilan keputusan dilaksanakan dengan cara musyawarah untuk mufakat, jika ada pemegang saham atau kuasanya yang tidak setuju atau memberikan suara abstain/blanko, maka diminta Ketua Rapat untuk mengangkat tangan. Bagi pemegang saham yang menggunakan mekanisme e-Proxy melalui eASY.KSEI, Ketua Rapat meminta bantuan dari Biro Administrasi Efek untuk memberitahukan jumlah suara tidak setuju dan/atau suara abstain/blanko dalam RUPST dan RUPSLB.
- Bahwa tidak ada pemegang saham ataupun kuasanya yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat pada setiap Mata Acara RUPST dan RUPSLB.
- Bahwa tidak ada pemegang saham ataupun kuasanya yang mengeluarkan suara tidak setuju atau abstain pada Mata Acara RUPST dan RUPSLB, sehingga keputusan untuk seluruh Mata Acara RUPST dan RUPSLB dilakukan dengan cara musyawarah mufakat.

B. Bahwa dalam:

**RUPST Perseroan telah diambil keputusan :**

**Acara Pertama**

**Rapat dengan suara bulat:**

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 yang telah disiapkan dan dilaporkan oleh Direksi; dan
2. Mengesahkan:
  - a. Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja, Suhartono sesuai dengan laporan No. 00156/3.0357/AU.1/03/0127-1/1/III/2025 tanggal 26 Maret 2025;
  - b. Laporan Tugas Pengawasan dari Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
3. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquitt et decharge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.

**Acara Kedua**

**Rapat dengan suara bulat :**

Menyetujui Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan (IPO).

**Acara Ketiga**

**Rapat dengan suara bulat:**

Menyetujui penetapan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.

## NOTARIS & PPAT

**Dr. BUNTARIO TIGRIS, S.H., S.E., M.H.**

S.K. Menteri Kehakiman & Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. : C-217.HT.03.01-Th.2001,

Tgl 10 April 2001

S.K. Kepala BPN No. : 3-X.A-2004, Tgl 04 Maret 2004

WISMA TIGRIS

Jl. Batu Ceper No. 19 D E F – Jakarta Pusat 10120

Telp : +6221 351-2438, 350-2338, WA : +62 818 9000 68, Email: [tigris@cbn.net.id](mailto:tigris@cbn.net.id)



### **Acara Keempat**

#### **Rapat dengan suara bulat:**

Menyetujui :

1. Memberi kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan sebagai Akuntan Publik untuk Pasar Modal, sebagai Akuntan Publik Perseroan untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025. Dikarenakan Perseroan masih memerlukan waktu untuk memonitor dan menilai kinerja serta mempertimbangkan calon Kantor Akuntan Publik yang akan ditunjuk berdasarkan masukan dari Direksi Perseroan dan rekomendasi dari Komite Audit dalam penunjukan Akuntan Publik, serta mempertimbangkan persyaratan dari bank kreditur, yang dirasa perlu dalam mengambil keputusan; dan
2. Memberi kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya honorarium dan syarat-syarat lain mengenai pengangkatan Akuntan Publik tersebut serta menetapkan Kantor Akuntan Publik pengganti bilamana Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk tidak dapat melaksanakan tugasnya berdasarkan ketentuan Pasar Modal di Indonesia.

### **Acara Kelima**

#### **Rapat dengan suara terbanyak:**

1. Menyetujui dan menetapkan gaji atau honorarium dan tunjangan lain Dewan Komisaris untuk tahun buku 2025 serta memberikan kuasa kepada Komite Remunerasi dan Nominasi di dalam menetapkan besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan lain untuk masing-masing anggota Dewan Komisaris;
2. Memberikan pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan tunjangan lainnya bagi Anggota Direksi melalui keputusan rapat Dewan Komisaris

#### **RUPSLB Perseroan telah diambil keputusan :**

#### **Rapat dengan suara bulat menyetujui :**

1. Menyetujui untuk memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dengan memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (acquit et decharge) kepada mereka atas tindakan pengurusan dan pengawasan Perseroan yang telah mereka lakukan selama masa jabatan mereka, sepanjang tindakan-tindakan yang telah mereka lakukan selama masa jabatan mereka tersebut bukan merupakan tindakan pidana atau tidak melanggar hukum yang berlaku dan tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan.
2. Selanjutnya mengangkat para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang baru untuk periode selanjutnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditutup Rapat ini, tanpa mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu, dengan susunan sebagai berikut :

- Direktur Utama : Bapak Novrizal Setyawan
- Direktur : Ibu Nur Anisa Nusuqi
- Direktur : Ibu Caesarika Dwi Sekar Palupi

## NOTARIS & PPAT

### Dr. BUNTARIO TIGRIS, S.H., S.E., M.H.

S.K. Menteri Kehakiman & Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. : C-217.HT.03.01-Th.2001,

Tgl 10 April 2001

S.K. Kepala BPN No. : 3-X.A-2004, Tgl 04 Maret 2004

WISMA TIGRIS

Jl. Batu Ceper No. 19 D E F – Jakarta Pusat 10120

Telp : +6221 351-2438, 350-2338, WA : +62 818 9000 68, Email: [tigris@cbn.net.id](mailto:tigris@cbn.net.id)

---

- Komisaris Utama : Bapak Ventje Rahardjo Soedigno
- Komisaris : Ibu Michella Ristiadewi
- Komisaris Independen : Bapak Selamat

3. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan hak substitusi untuk melaksanakan/menyatakan keputusan Rapat tersebut dalam suatu akta tersendiri serta melakukan pemberitahuan dan/atau memohon persetujuan serta mendaftarkannya kepada instansi terkait.

-Bahwa salinan akta tersebut dan pemberitahuan perubahan susunan pengurus Perseroan tersebut kepada Menteri Hukum Republik Indonesia pada saat ini sedang dalam proses penyelesaian di kantor kami.

Demikian keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan.

Jakarta, 09 Mei 2025 4  
Notaris di Jakarta Pusat,



**Dr. BUNTARIO TIGRIS DARMAWA NG, S.H., S.E., M.H.**